



**PENETAPAN**

**Nomor 149/Pdt.P/2024/MS.Lsm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Rusni Binti Puteh, tempat dan tanggal lahir Mns. Blang, 00 0000, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Lhok Jeumpet Gampong Meunasah Blang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, Meunasah Blang, Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Aceh, sebagai Pemohon I;

Marliza Binti Zainal Abidin Abd, tempat dan tanggal lahir Meunasah Blang, 01 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan Tukang Jahit, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Lhok Jeumpet, Gampong Meunasah Blang, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, sebagai Pemohon II;

Nurfarita Binti Zainal Abidin Abd, tempat dan tanggal lahir Meunasah Blang, 07 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Lhok Jeumpet, Gampong Meunasah Blang, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, sebagai Pemohon III

Zahniar Binti Zainal Abidin Abd, tempat dan tanggal lahir Kandang, 01 Januari 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Lhok Jeumpet, Gampong Meunasah

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 149/Pdt.P/2024/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blang, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe,  
Provinsi Aceh, sebagai Pemohon IV;

Seva Sativa Binti M. Nazir, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 31  
Oktober 1999, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa,  
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat  
kediaman di Dusun Lhok Jeumpet, Gampong Meunasah  
Blang, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe,  
Provinsi Aceh, sebagai Pemohon V;

Dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada  
Heny Naslawaty, S.H., M.H., Lailan Sururi, S.H., M.H.,  
Muhammad Syahputra, S.H, Cuyanda Adistya, S.H.  
Advokat-Penasihat Hukum, Hn & Partners Yang Beralamat  
Di Jalan Maharaja Lorong 1 No. 22a Mon Geudong,  
Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe berdasarkan  
surat kuasa khusus tanggal 01 November 2024 terdaftar di  
Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Selasa  
tanggal 19 November 2024 dengan nomor 225/P/SK/  
2024/Ms.Lsm.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 November  
2024 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah  
terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan Nomor  
149/Pdt.P/2024/MS.Lsm dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2023 telah meninggal dunia karena  
sakit suamidari Pemohon I, ayah kandung dari Pemohon II, III, Lv dan kakek  
dari Pemohon V yang bernama **Zainal Abidin ABD bin Abdullah** di rumah  
kediaman Almarhum **Zainal Abidin ABD bin Abdullah** di Gampong

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 149/Pdt.P/2024/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meunasah Blang Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, dan dikebumikan diTPU keluarga di Meunasah Blang Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, berdasarkan Akta Kematian Nomor: 1173-KM-08052024-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe tertanggal 08 Mei 2024;

2. Bahwa Ayahanda dari Almarhum **Zainal Abidin ABD bin Abdullah** yang bernama **Abdullah Beurnsyah** telah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit, pada tahun 1972 di Gampong Meunasah Blang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 474.3/544/X/2024 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Meunasah Blang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, tertanggal 31 Oktober 2024;

3. Bahwa Ibunda dari Almarhum **Zainal Abidin ABD bin Abdullah** yang bernama **Khatijah** telah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit, pada tahun 2006 di Gampong Meunasah Blang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 474.3/544/X/2024 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Meunasah Blang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, tertanggal 31 Oktober 2024;

4. Bahwa Almarhum **Zainal Abidin ABD bin Abdullah** semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan dengan **Rusni binti Puteh** (Pemohon I) pada tanggal 20 Januari 1972 di Gampong Meunasah Blang Kecamatan Muara dua Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) nomor: 474.2/546/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024;

5. Bahwa selama pernikahan Almarhum **Zainal Abidin ABD bin Abdullah** dengan **Rusni binti Puteh** (Pemohon I) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

**5.1M. Nazir**, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Kandang, 17 Juni 1973 (sudah meninggal dunia);

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 149/Pdt.P/2024/MS.Lsm



**5.2 Marliza**, Nik: 1173014107770453, Jenis kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir Meunasah Blang, 01 Juli 1977, umur 47 tahun (Pemohon II);

**5.3 Nurfarita**, Nik: 1173014703790003, Jenis Kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir Meunasah Blang, 07 Maret 1979, umur 45 tahun (Pemohon III);

**5.4 Zahniar**, Nik: 1173014101830011, Jenis Kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir Kandang, 01 Januari 1983 umur 41 tahun (Pemohon IV);

6. Bahwa anak kandung dari Almarhum **Zainal Abidin ABD bin Abdullah** yang bernama **M. Nazir bin Zainal Abidin ABD** telah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit pada tanggal 07 Maret 2000 di Gampong Meunasah Blang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, dan telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Meida Wati dan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama **Seva Sativa binti M. Nazir**, Nik: 1173017110990001, Jenis Kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 31 Oktober 1999, umur 24 tahun;

7. Bahwa setelah meninggal dunia Almarhum **Zainal Abidin ABD bin Abdullah** maka ahli waris yang ditinggalkan adalah:

**7.1 Rusni binti Puteh (selaku isteri/Pemohon I);**

**7.2 Marliza binti Zainal Abidin ABD (selaku anak kandung/Pemohon II);**

**7.3 Nurfarita binti Zainal Abidin ABD (selaku anak kandung/Pemohon III);**

**7.4 Zahniar binti Zainal Abidin ABD (selaku anak kandung/Pemohon IV);**



**7.5M. Nazir bin Zainal Abidin ABD digantikan kedudukannya oleh seorang anak perempuan yang bernama Seva Sativa binti M. Nazir (selaku cucu/Pemohon V);**

**8.** Bahwa ketika almarhum **Zainal Abidin ABD bin Abdullah** meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat dan tidak meninggalkan hutang piutang dalam bentuk apapun yang harus dipikul secara bersama-sama oleh seluruh ahli waris;

**9.** Bahwa sejak meninggalnya almarhum **Zainal Abidin ABD bin Abdullah** dengan diajukannya permohonan penetapan ahli waris ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris dari Almarhum **Zainal Abidin ABD bin Abdullah** selain dari Para Pemohon dan tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan terhadap Para Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum **Zainal Abidin ABD bin Abdullah**;

**10.** Bahwa Almarhum **Zainal Abidin ABD bin Abdullah** semasa hidupnya memiliki harta tidak bergerak yaitu: 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang terletak di Gampong Meunasah Blang Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, seluas 1740M2, (seribu tujuh ratus empat puluh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 92 tahun 1997 atas nama Zainal Abidin Abdullah;

**11.** Bahwa oleh karena Almarhum **Zainal Abidin ABD bin Abdullah** telah meninggal dunia maka ahli waris membutuhkan Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk dapat mengurus peninggalan tersebut;

**12.** Bahwa untuk mendukung dikabulkannya Penetapan Ahli Waris ini Para Pemohon dapat mengajukan Alat-alat Bukti tertulis serta saksi-saksi pada saat diperlukan nanti;

**13.** Bahwa untuk itu kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

*Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 149/Pdt.P/2024/MS.Lsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan **Zainal Abidin ABD bin Abdullah** telah meninggal dunia karena pada tanggal 03 Juli 2023 di Gampong Meunasah Blang Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, berdasarkan Akta Kematian Nomor: 1173-KM-08052024-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe tertanggal 08 Mei 2024, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **Zainal Abidin ABD bin Abdullah** adalah:
  - 3.1 Rusni binti Puteh (selaku isteri/Pemohon I);
  - 3.2 Marliza binti Zainal Abidin ABD (selaku anak kandung/Pemohon II);
  - 3.3 Nurfarita binti Zainal Abidin ABD (selaku anak kandung/Pemohon III);
  - 3.4 Zahniar binti Zainal Abidin ABD (selaku anak kandung/Pemohon IV);
  - 3.5 M. Nazir bin Zainal Abidin ABD digantikan kedudukannya oleh seorang perempuan anak yang bernama Seva Sativa binti M. Nazir (selaku cucu/Pemohon V);
4. Menetapkan ahli waris tersebut untuk dapat mengurus balik nama dan jual beli Sertifikat Hak Milik Nomor 92 tahun 1997 atas nama Zainal Abidin Abdullah;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider :

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 149/Pdt.P/2024/MS.Lsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap ke persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Heny Naslawaty, S.H., M.H., Lailan Sururi, S.H., M.H., Muhammad Syahputra, S.H, Cuyanda Adistya, S.H. Advokat-Penasihat Hukum, Hn & Partners Yang Beralamat Di Jalan Maharaja Lorong 1 No. 22a Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 November 2024 terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 dengan nomor 225/P/SK/2024/Ms.Lsm.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1173014107560209 atas nama Pemohon I, tanggal 14 Mei 1958, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe. bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga NIK1173011209060002 atas nama kepala keluarga Zainal Abidin ABD, tanggal 07 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi kode (P.2);
3. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1173014107770453 atas nama Pemohon II, tanggal 14 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe. bermeterai

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 149/Pdt.P/2024/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi kode (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga NIK1173012907080002 atas nama kepala keluarga Muhammad HZ, tanggal 07 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi kode (P.4);

5. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 117301470379003 atas nama Pemohon III, tanggal 14 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe. bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi kode (P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga NIK1173010105070003 atas nama kepala keluarga Irwan P, tanggal 30 April 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi kode (P.6);

7. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1173014101830011 atas nama Pemohon IV, tanggal 14 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe. bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi kode (P.7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga NIK1173012803110002 atas nama kepala keluarga Agus Kurniawan, tanggal 30 April 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, alat bukti tersebut telah

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 149/Pdt.P/2024/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi kode (P.8);

9. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1173017110990001 atas nama Pemohon V, tanggal 14 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe. bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi kode (P.9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No.1173-KM-08052024-0001 atas nama Zainal Abidin ABD, tanggal 08 mei 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi kode (P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia Nomor 474.3/544/X/2024 tertanggal 31 Oktober 2024, atas nama Abdullah Beurnsyah, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Meunasah Blang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi kode (P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia Nomor 474.3/545/X/2024 tertanggal 31 Oktober 2024, atas nama Khatijah yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Meunasah Blang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi kode (P.12);

13. Fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia Nomor 474.3/546/X/2024 tertanggal 22 Februari 2024, atas nama M.Nazir yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Meunasah Blang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, bermeterai cukup dan telah dinazegelen di

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 149/Pdt.P/2024/MS.Lsm



Kantor Pos, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi kode (P.13);

14. Fotokopi Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) Nomor 474.3/546/X/2024 tertanggal 31 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Meunasah Blang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi kode (P.14);

15. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/543/X/2024 tertanggal 31 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Meunasah Blang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi kode (P.15);

16. Fotokopi Sertifikat Buku Tanah Hak Milik Nomor 92 tertanggal 24 mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi kode (P.16);

B.-----

Saksi:

1. Saiful bin M. Ali, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Gampong Meunasah Blang kecamatan Muara Dua kota Lhokseumawe, hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon. Para Pemohon adalah isteri dan anak-anak dari Zainal Abidin ABD bin Abdullah yang telah meninggal dunia;

*Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 149/Pdt.P/2024/MS.Lsm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Zainal Abidin ABD bin Abdullah beliau adalah suami dari Rusni binti Puteh dan ayah dari 3 (tiga) orang anak yaitu Marliza, Nurfarita dan Zahniar serta cucu (Seva Sepita);
- Bahwa Zainal Abidin ABD bin Abdullah meninggal pada tanggal 03 juli 2023 karena sakit;
- Bahwa saksi hadir ketika Zainal Abidin ABD bin Abdullah meninggal dunia.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kedua dari almarhum Zainal Abidin ABD bin Abdullah, menurut informasi Keduanya telah lama meninggal dunia, sebelum almarhum Zainal Abidin ABD bin Abdullah meninggal dunia;
- Bahwa almarhum meninggal dunia meninggalkan 1 (satu) orang isteri yaitu Pemohon I dan 3 (tiga) orang anak yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan 1 (satu) cucu Pemohon V;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada ahli waris lain selain dari para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dari almarhum Zainal Abidin ABD;
- Bahwa ketika meninggal almarhum Zainal Abidin ABD bin Abdullah beragama islam dan tidak murtat, saksi melihat sendiri dilaksanakan farzu kifayah di kampung;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan masalah tanah peninggalan almarhum.
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 149/Pdt.P/2024/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Nursiah binti Tgk. Ali, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Gampong Meunasah Blang kecamatan Muara Dua kota Lhokseumawe, hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon. Para Pemohon adalah isteri dan anak-anak dari Zainal Abidin ABD bin Abdullah yang telah meninggal dunia;
- Bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Zainal Abidin ABD bin Abdullah beliau adalah suami dari Rusni binti Puteh dan ayah dari 3 (tiga) orang anak yaitu Marliza, Nurfarita dan Zahniar serta cucu (Seva Sepita);
- Bahwa Zainal Abidin ABD bin Abdullah meninggal pada tanggal 03 juli 2023 karena sakit;
- Bahwa saksi hadir ketika Zainal Abidin ABD bin Abdullah meninggal dunia.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kedua dari almarhum Zainal Abidin ABD bin Abdullah, menurut informasi Keduanya telah lama meninggal dunia, sebelum almarhum Zainal Abidin ABD bin Abdullah meninggal dunia;
- Bahwa almarhum meninggal dunia meninggalkan 1 (satu) orang isteri yaitu Pemohon I dan 3 (tiga) orang anak yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan 1 (satu) cucu Pemohon V;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada ahli waris lain selain dari para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dari almarhum Zainal Abidin ABD;

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 149/Pdt.P/2024/MS.Lsm



- Bahwa ketika meninggal almarhum Zainal Abidin ABD bin Abdullah beragama islam dan tidak murtat, saksi melihat sendiri dilaksanakan farzu kifayah di kampung;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan masalah tanah peninggalan almarhum.
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang Kewarisan dan berdasarkan Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.6, P.7, P.8 dan P.9 serta keterangan saksi-saksinya ternyata Para Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Kota Lhokseumawe, maka untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut merupakan kewenangan absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagaimana maksud ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 142 R.Bg;

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon adalah untuk keperluan balik nama dan jual beli atas sertifikat hak milik almarhum Pewaris Zainal Abidin ABD bin Abdullah dengan demikian adanya kepentingan hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.16) dimana

*Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 149/Pdt.P/2024/MS.Lsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti tersebut telah diperiksa dan diteliti oleh Majelis, bukti-bukti telah memenuhi syarat formil dan materiil, bukti-bukti tersebut bersesuaian dengan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon (Saiful dan Nursiah) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Zainal Abidin ABD bin Abdullah telah meninggal dunia;
2. Zainal Abidin ABD bin Abdullah sebelum meninggal telah menikah dengan seorang isteri dalam hal ini Pemohon I;
3. Zainal Abidin ABD bin Abdullah dengan isterinya dalam hal ini Pemohon I telah dikarunia anak yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan M. Nazir telah meninggal dunia meninggalkan 1 (satu) orang anak perempuan yaitu Pemohon V
4. Zainal Abidin ABD bin Abdullah selain meninggalkan isteri, anak-anak dan cucu juga meninggalkan sebidang tanah hak milik bersertipikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan berserta bukti-bukti telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 tahun 1991);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 149/Pdt.P/2024/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, dan yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang pada saat meninggal dunia atau yang dinyatakan meninggal dunia berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi menerangkan pula, bahwa ahli waris almarhum Zainal Abidin ABD bin Abdullah semuanya beragama Islam dan tidak ada halangan sebagai ahli waris yang berhak mewarisi peninggalan almarhum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon telah beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 49 beserta penjelasannya dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum Penetapan ini;

Mengingat segala peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bagi Mahkamah Syar'iyah serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan dan menetapkan telah meninggal dunia Zainal Abidin ABD bin Abdullah pada tanggal 3 Juli 2023 di Gampong Meunasah Blang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Zainal Abidin ABD bin Abdullah sebagai berikut:

3.1 Rusni binti Puteh (isteri/Pemohon I);

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 149/Pdt.P/2024/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2 Marliza binti Zainal Abidin ABD (anak kandung/Pemohon II);
- 3.3 Nurfarita binti Zainal Abidin ABD (anak kandung/Pemohon III);
- 3.4 Zahniar binti Zainal Abidin ABD (anak kandung/Pemohon IV);
- 3.5 M. Nazir bin Zainal Abidin ABD (anak kandung) digantikan kedudukannya oleh seorang anak perempuan bernama Seva Sativa binti M. Nazir (cucu/Pemohon V);

- 6. Menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris Zainal Abidin ABD bin Abdullah untuk mengurus balik nama dan jual beli atas Sertifikat Hak Milik Nomor 92 tahun 1997 atas nama Zainal Abidin Abdullah;
- 4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 145.000,-(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ahmad Luthfi sebagai Ketua Majelis, Drs. Zulfar dan Hadatul Ulya, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sabri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasa;

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Luthfi

Hakim Anggota,

Drs. Zulfar

Hakim Anggota,

Hadatul Ulya, S.H.I

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 149/Pdt.P/2024/MS.Lsm



Panitera Pengganti,

Sabri, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp145.000,00</b>
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor 149/Pdt.P/2024/MS.Lsm